



KOTA DENPASAR

KEPUTUSAN *PERBEKEL* DESA SIDAKARYA

NOMOR 67 TAHUN 2022

TENTANG

PENGANGKATAN STAF KASI PELAYANAN

*PERBEKEL* DESA SIDAKARYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dimana *Perbekel* dapat mengangkat unsur Staf Perangkat Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan *Perbekel* Desa Sidakarya tentang Pengangkatan Staf Kasi Pelayanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
8. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2017 Nomor 7);
9. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 73 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2020 Nomor 73);
10. Peraturan Desa Sidakarya Nomor 5 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Desa Sidakarya (Lembaran Desa Sidakarya Tahun 2017 Nomor 5);
11. Peraturan Desa Sidakarya Nomor 06 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Sidakarya Tahun 2019 Nomor 6);
12. Peraturan Desa Sidakarya Nomor 02 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa Sidakarya Tahun 2022 Nomor 2);
13. Peraturan Desa Sidakarya Nomor 03 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Sidakarya Tahun 2022 Nomor 03);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**KESATU** : Mengangkat Saudara I Made Purya sebagai Staf Kasi Pelayanan Desa Sidakarya Tahun Anggaran 2022.

- KEDUA : Staf Kasi Pelayanan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertugas membantu keseluruhan tugas dari Kasi Pelayanan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan *Perbekel* sesuai peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Staf Kasi Pelayanan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, diberikan penghasilan sebesar Rp. 2.802.900 (Dua Juta Delapan Ratus Dua Ribu Sembilan Ratus) per Bulan dipotong pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Kepada Staf Kasi Pelayanan mendapatkan tambahan penghasilan Sebesar Rp. 343.079,27 per bulan dipotong pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KELIMA : Kepada Staf Kasi Pelayanan mendapatkan tunjangan BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp. 174.903,00
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari penetapan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Sidakarya Tahun Anggaran 2022
- KETUJUH : Keputusan *Perbekel* ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 26 April 2022  
*PERBEKEL DESA SIDAKARYA,*



I WAYAN MADRAYASA

Tembusan disampaikan kepada:

- Yth. 1. Kepala DPMD Kota Denpasar  
2. Camat Denpasar Selatan  
3. Ketua BPD Desa Sidakarya  
4. Yang Bersangkutan  
5. Arsip